

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan era globalisasi saat ini telah menyentuh semua aspek kehidupan, termasuk aspek kebahasaan. Pada aspek kebahasaan, saat ini mulai terlihat lunturnya kecintaan dan kebanggaan bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia, termasuk penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kurangnya perhatian terhadap pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa hukum dalam membuat perjanjian wajib disesuaikan dengan prinsip dan kaidah hukum yang berlaku. Permasalahan hukum akan timbul jika perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat para pihak di tengah jalan diketahui dibuat dengan menggunakan bahasa asing. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak perusahaan Indonesia begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap rekan bisnisnya. Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) menganut sistem terbuka, sehingga para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk perjanjian itu sendiri, baik berbentuk lisan maupun tertulis.

Subekti mengemukakan bahwa istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit daripada perjanjian atau perikatan karena kontrak ditujukan kepada perjanjian/perikatan yang tertulis.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung : Pustaka Setia, 2015, hlm 211

<sup>2</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2007, hlm 75

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan (selanjutnya disebut UU Bahasa) dalam salah satu pasalnya Pasal 31 ayat (1), dimana Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya pada ayat (2) lebih khusus lagi ditentukan nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 1320 KUHPerdara merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian ayat (3) mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal tersebut mengajarkan kepada kita adanya asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik atau *in good faith*.

“Norma itikad baik ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian, demikian dikatakan oleh Soebekti.”<sup>3</sup> Akan tetapi, jika bahasa dikaitkan dengan hukum berupa perjanjian atau kontrak, bahasa bisa menjadi suatu hal yang mendatangkan permasalahan tersendiri. Permasalahan tersebut timbul karena di negeri ini jika perjanjian dengan pihak asing dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian itu menjadi batal. “Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.”<sup>4</sup>

Berkaitan dengan bagaimana seharusnya cara hakim selaku penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara seperti yang sudah diulas di atas, hal ini

---

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1990, hlm 14.

<sup>4</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Surabaya : Prenada Media, 2004, hlm 15.

dapat dilihat dalam perkara yang berujung keluarnya Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015, terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam (*Loan Agreement*). Kedua pengusaha mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian yang ditulis dalam bahasa Inggris.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama melahirkan sengketa. Pihak swasta nasional membawa keabsahan perjanjian berbahasa asing ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan pengadilan cukup mengejutkan. Pengadilan membatalkan perjanjian tersebut karena melanggar Undang-Undang. Dasar hukum pengadilan adalah UU Bahasa. UU Bahasa ini mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perseorangan WNI (Pasal 31). Putusan pengadilan tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015) menguatkan putusan PN Jakarta Barat.<sup>5</sup>

Penggugat juga mengajukan gugatan dengan alasan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil karena perjanjian tersebut dibentuk hanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Majelis Hakim dalam putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa. Melihat penjelasan di atas perjanjian yang telah dibuat oleh antara penggugat dengan tergugat dikatakan batal demi hukum. Seperti yang ada dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan salah satu hapusnya perikatan adalah karena batal atau pembatalan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian dan penulis memutuskan untuk mengambil judul ” **AKIBAT HUKUM PEMBATALAN *LOAN AGREEMENT* BERBAHASA ASING TERHADAP PARA PIHAK “(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1572 K/Pdt/2015)”**

---

<sup>5</sup> <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170222/281676844677475> Diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 22.40 WIB.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan batalnya kontrak yang telah dibuat oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd dengan alasan bahwa kontrak tersebut berbahasa Inggris. Perjanjian pinjam-meminjam / *Loan Agreement* dibuat oleh Nine Am Ltd sehingga bahasa yang digunakan dalam kontrak tersebut adalah bahasa Inggris. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan menyatakan bahwa “*Setiap nota kesepahaman atau perjanjian yang dibuat di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia*”. Padahal, aturan hukumnya terkait bahasa tidak menjadi substansi batalnya kontrak. Faktanya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 kontrak tersebut sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi yang telah disumpah.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi perumusan masalah untuk dapat dilakukan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat Hukum dari pembatalan kontrak berbahasa asing / *Loan Agreement* terhadap kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian?
2. Bagaimanakah status obyek terkait jaminan fidusia dari kontrak yang dibatalkan oleh putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/2015 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi akibat hukum pembatalan perjanjian pinjam-meminjam/ *Loan Agreement* berbahasa asing antara Nine Am Ltd dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

2. Untuk mengetahui status hukum terkait obyek jaminan fidusia dari kontrak yang dibatalkan oleh putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/2015.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis penelitian**

Mengembangkan ilmu hukum pada orang dan atau badan hukum dalam membuat suatu perjanjian berbahasa asing yang baik dan benar. Agar dapat diketahui, dipahami, dan dimengerti.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis Penelitian**

Sebagai pengingat bagi orang dan atau badan hukum dalam membuat perjanjian dalam bahasa asing. Yang terjadi faktanya sekarang ini masih banyak orang dan atau badan hukum belum mengetahui dengan baik dan benar prosedur-prosedur dalam melakukan perjanjian khususnya perjanjian yang berbahasa asing sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa, Lambang Negara, dan Bendera Indonesia yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya di dalam perjanjian.

### **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

##### **1.4.1.1 Asas Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian



hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>6</sup>

Asas Kepastian Hukum. Dalam hukum perikatan dikenal dengan tiga asas penting, yaitu :

#### 1. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu.

#### 2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

*Pacta sunt servanda* merupakan salah satu prinsip dalam perjanjian (*Agreement must be kept*), adalah sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Asas tersebut juga menjadi dasar hukum Internasional karena tercantum dalam pasal 26 konvensi Wina tahun 1969 yang menyatakan bahwa : “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith* (Setiap perjanjian berlaku untuk mengikat para pihak dan harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik”.<sup>7</sup> *Pacta sunt servanda* pertama kali dikenalkan oleh Hugo Grotius seorang filsafat yang berasal dari Belanda , Grotius kemudian mencari mencari dasar hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam atau hukum kodrat. Artinya bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah perjanjian maka mutlak harus menepati janji tersebut (*Promissorum implendorum obligati*). Menurut Grotius bahwa Asas *Pacta sunt servanda* timbul dari premis bahwa perjanjian yang terjadi secara alami , sifatnya sudah mengikat berdasarkan dua alasan yaitu :

---

<sup>6</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua puluh empat, Jakarta : Pradnya Paramita, 1990, hlm. 24-25

<sup>7</sup> Purwanto. 2009. Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional. Yogyakarta (ID) : Universitas Gadjah Mada, Volume 21 No 1

1. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus bekerjasama dan berinteraksi dengan orang lain ,yang berarti orang tersebut harus saling mempercayai yang pada akhirnya memberikan kejujuran dan kesetiaan.
2. Bahwa setiap individu memiliki hak ,yang paling mendasar adalah hak milik yang dapat dialihkan ,apabila seseorang yang memiliki hak kemudian melepaskan hak miliknya sendiri, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya tersebut,khususnya melalui kontrak.<sup>8</sup>

Di Indonesia,Pacta sunt servanda tersebut diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang hukum perdata (BW)<sup>9</sup> yang menyatakan bahwa :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak ,atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Pacta sunt servanda disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian dan asas tersebut juga menyatakan bahwa hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya Undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi yang dibuat oleh para pihak tersebut.

---

<sup>8</sup> <https://butew.com/2017/12/12/pengertian-pacta-sunt-servanda/> dikutip tanggal 25 April 2019 Pukul 02.17 W.I.B

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### 3. Asas Kebebasan Berkontrak<sup>10</sup>

Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) yaitu setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Semua perjanjian...” berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).

Menurut Paton, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Berdasarkan pendapat Paton yang demikian dapat dikatakan bahwa adanya norma hukum itu berlandaskan pada suatu asas. Sehingga, setiap norma hukum harus dapat dikembalikan pada asas.<sup>11</sup>

Buku III BW tentang Perikatan (*Van Verbintenis*) tidak mendefinisikan perikatan, namun para ahli hukum memberikan ciri-ciri utama dari perikatan berdasarkan Pasal 1233 BW.

Menurut C. Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.<sup>12</sup> Demikian pula dengan Muljadi yang mengatakan bahwa perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, yaitu hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum.<sup>13</sup> Artinya, Perikatan itu ada selama seseorang

---

<sup>10</sup> H.S, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2009, hlm. 157

<sup>11</sup> Sebagaimana dikutip oleh Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 36

<sup>12</sup> C.Asser, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Dian Rakyat, 1991, hlm. 5.

<sup>13</sup> Muljadi, K., & Widjaja, G., *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta; Rajawali Pers, 2002, hlm. 1.



(debitur) harus melakukan sesuatu prestasi yang dapat dipaksakan terhadap kreditur, jika perlu dengan bantuan hakim.

#### **1.4.1.2 Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi<sup>14</sup>. Yang berkenaan dengan skripsi ini terdapat (dua) Komponen. Yaitu Komponen Struktural dan Komponen Substansif. Komponen Struktural merupakan Pisau analisis dari pembahasan Pengadilan manakah yang berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan, Komponen Substansif merupakan dasar hukum (Undang-undang) yang mengatur, undang-undang yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan Undang-undang nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa, Lambang Negara, dan Bendera Indonesia.<sup>15</sup>

#### **1.4.1.3 Teori Penyelesaian Sengketa Masyarakat**

Teori Penyelesaian Sengketa Masyarakat. Menurut Hart (1972), Peraturan penilaian dan penyelesaian konflik. Peraturan ini menetapkan mekanisme untuk mengatasi problem inefisiensi dalam peraturan primer. Hadirnya pengadilan merupakan jalan untuk mengatasi kebuntuan berkaitan dengan kontroversi yang terjadi dalam peraturan primer. Di sini peraturan sekunder berfungsi memberi kekuasaan kepada orang atau lembaga untuk menilai dan menetapkan apakah peraturan telah dilanggar atau tidak; apakah

---

<sup>14</sup> Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 26.

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa, Lambang Negara, dan Bendera Indonesia

peraturan dipahami secara tepat atau tidak. Inilah bentuk minimal dari peraturan penilaian.<sup>16</sup>

## **1.5 Kerangka Konseptual**

### **1.5.1 Perjanjian**

Adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.

### **1.5.2 Loan Agreement (Perjanjian Pinjam-Meminjam)**

Adalah Perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Pasal 1754 KUHPer).<sup>17</sup> Dalam perjanjian ini terdapat berbagai macam kewajiban antara yang meminjamkan dengan si peminjam, yaitu :

1. Kewajiban orang yang meminjamkan

Adalah tidak meminta kembali atas barang yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPer)

2. Kewajiban si peminjam

Adalah menerima sesuatu , diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPer)

3. Meminjamkan dengan bunga

Menurut Pasal 1765 KUHPer, adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.

---


<sup>16</sup> Hart H.L.A, *The Concept of Law* , Clarendon Law (London : 1972), hlm. 5

<sup>17</sup> Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta; Djambatan, 2007, hlm. 365

### 1.5.3 Gugatan

Gugatan adalah Permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai Penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai Tergugat.<sup>18</sup>

### 1.6 Kerangka Pemikiran



<sup>18</sup> <https://www.HukumAcaraPerdata.com> dikutip tanggal 4 Maret 2019 Pukul 00.02 W.I.B

## **1.7 Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang penulis pakai adalah melalui metode penelitian Normatif-Empiris. Yakni penelitian primer atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dan menggunakan Metode Penelitian Hukum Sekunder yaitu mencari data-data yang valid di Pengadilan untuk mempertajam pisau analisa dari pembahasan Skripsi ini. Penelitian jenis ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Agar Penelitian ini lebih terarah, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mengupas Latar Belakang Masalah; Identifikasi dan Rumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menganalisa Kontrak / Perjanjian Pinjam-meminjam dalam Perspektif Hukum Perdata.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Membahas Putusan dari Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata Akibat hukum dari Pembatalan Kontrak tersebut. Mulai dari isi putusan pengadilan dan pertimbangan hakim.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DARI HASIL PENELITIAN /**

Dalam bab ini akan membahas secara lebih terperinci terkait Akibat hukum dari pembatalan kontrak berbahasa asing yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan Obyek terkait jaminan fidusia dari kontrak yang telah dibatalkan.

## BAB V : PENUTUP

Berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dan Saran Penulis terkait kesenjangan yang terjadi antara *Das Sein (Kenyataan)* dengan *Das Sollen (Harapan)*.

